BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari
Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan 70814
Telepon : 0813-5043-3552
Laman : tanahlaut.bawaslu.go.id
Email : bawaslu.tala@gmail.com

Pelaihari, 25 September 2020

Nomor : 058/K.Bawaslu-Prov.KS-10/PM.02/IX/2020
Sifat : Penting
Perihal : Himbauan

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Tanah Laut
Di-
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Tentang

Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 ;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota ;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) ;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota ;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
15. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, Dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bancana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
16. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0572 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengawasan Tahapan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.
17. Surat Keputusan komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor

538/PL.02.2-PU/63/Prov/IX/2020 Tentang Hasil Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil gubernur Kalimantan Selatan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020

B. Dalam rangka menghadapi tahapan kampanye pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020, agar KPU Kabupaten Tanah Laut memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

- ✓ Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) menyebutkan *"Pemilihan Serentak Lanjutan selain diselenggarakan dengan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga diselenggarakan dengan mengutamakan prinsip kesehatan dan keselamatan, berpedoman pada protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*"
- ✓ Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) meyebutkan **"***Pemilihan Serentak Lanjutan dilaksanakan dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan memperhatikan kesehatan dan keselamatan penyelenggara Pemilihan, peserta Pemilihan, Pemilih, dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilihan*."
- ✓ Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) menyebutkan " *Setiap Penyelenggara Pemilihan, Pasangan Calon, Tim Kampanye, Penghubung Pasangan Calon, serta para pihak yang terlibat dalam Pemilihan Serentak Lanjutan wajib melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 paling kurang berupa penggunaan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu"*
- ✓ Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (2) menyebutkan "*Dalam hal terdapat pihak yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, atau PPS memberikan teguran kepada pihak yang bersangkutan untuk mengikuti ketentuan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)"*
- ✓ Bahwa berdasarkan pasal 11 ayat (3) menyebutkan "*Dalam hal pihak yang bersangkutan telah diberikan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap tidak melaksanakan protokol kesehatan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, atau PPS berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi, Bawaslu*

Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu Kelurahan/ Desa untuk mengenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

- ✓ Bahwa berdasarkan Pasal 13 menyebutkan "*KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melaksanakan tahapan Pemilihan Serentak Lanjutan yang disesuaikan dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi: a. pembentukan PPS, KPPS, dan PPDP; b. pemutakhiran data dan penyusunan daftar Pemilih; c. pencalonan; d. kampanye; e. pelaporan dana Kampanye; f. pemungutan dan penghitungan suara;g. rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilihan; h. sosialisasi, pendidikan Pemilih, dan partisipasi masyarakat; dan i. pengamanan perlengkapan Pemilihan."*

2) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota ;

- ✓ Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) menyebutkan "*Dalam melaksanakan Kampanye, Pasangan Calon bersama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan membentuk Tim Kampanye dan menunjuk Penghubung Pasangan Calon."*
- ✓ Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) menyebutkan "*Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten Kota pada saat pendaftaran Pasangan Calon."*
- ✓ Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (3) menyebutkan "*Pendaftaran Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir Model BC1-KWK untuk disampaikan kepada:*
  a. KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
  b. Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
  c. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya
- ✓ Bahwa berdasarkan Pasal 6 Ayat (4) menyebutkan "*KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan daftar nama Tim Kampanye yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota."*
- ✓ Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (5) menyebutkan "*Pasangan Calon dapat melakukan penggantian Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan Kampanye."*
- ✓ Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (6) menyebutkan "*Penggantian Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menggunakan*

formulir Model BC6-KWK untuk disampaikan kepada:

a. *KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;*

b. *Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota;*

c. *Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya*

- ✓ Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) menyebutkan "*Untuk mendukung penyelenggaraan Kampanye, Tim Kampanye dapat menunjuk Petugas Kampanye."*
- ✓ Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (5) menyebutkan "*Tim Kampanye mendaftarkan Petugas Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota 1 (satu) hari setelah penetapan Pasangan Calon sampai dengan paling lambat 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan Kampanye."*
- ✓ Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (6) menyebutkan "*Pendaftaran Petugas Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menggunakan formulir Model BC2-KWK untuk disampaikan kepada:*

  a. *KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;*

  b. *Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota;*

  c. *Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya; dan*
- ✓ Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) menyebutkan *"Selain Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, Kampanye dapat dilaksanakan oleh:*

  a) Pihak Lain; dan/atau

  b) Relawan"
- ✓ Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (2) menyebutkan "*Pihak Lain dan/atau Relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendaftarkan diri kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan menyerahkan surat dari Pasangan Calon yang menerangkan Pihak Lain dan/atau Relawan tersebut merupakan pendukung dan akan melaksanakan Kampanye*."
- ✓ Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (4) menyebutkan "*Pendaftaran Pihak Lain dan/atau Relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan 1 (satu) hari setelah penetapan Pasangan Calon sampai dengan paling lambat 1 (satu) hari sebelum kegiatan Kampanye*."
- ✓ Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (5) menyebutkan "*Pendaftaran Pihak Lain dan/atau Relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menggunakan formulir Model BC3-KWK dan/atau formulir Model BC5-KWK untuk disampaikan kepada:*

  a. *KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;*

  b. *Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota;*

  c. *Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya.*

C. Berdasarkan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Tanah Laut menghimbau kepada KPU Kabupaten Tanah laut sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten Tanah Laut agar melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan tahapan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota;
2. KPU Kabupaten Tanah Laut memastikan Tim Kampanye, Penghubung Pasangan Calon, Petugas Kampanye, Pihak dan/atau relawan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 terdaftar di KPU Provinsi Kalimantan Selatan atau KPU Kabupaten Tanah Laut;
3. KPU Kabupaten Tanah Laut agar dalam proses pendaftaran Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon, Petugas Kampanye, Pihak Lain dan/atau relawan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 memastikan sesuai dengan ketentuan dan jadwal yang berlaku;
4. KPU Kabupaten Tanah Laut memastikan mengumumkan daftar nama Tim Kampanye yang telah didaftarkan pada papan pengumuman dan/atau laman KPU KPU Kabupaten Tanah Laut
5. KPU Kabupaten Tanah Laut menghimbau kepada Tim Kampanye agar dalam setiap pelaksanaan Kampanye menerapkan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19)secara ketat.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT
KETUA,



GUNAWAN RAHAYU

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. **Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan;**
2. **Arsip.**